

LAMPIRAN :

1. SK Operasional



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314
Website: dpmpstpsurakarta.go.id Email: dpmpstpsurakarta@gmail.com
SURAKARTA
57113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 420 / 0024 / B-08 / SK-PNF / IV / 2023

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : SRININGSIH
 - b. Alamat Pemegang Izin : Ketelan RT 003 RW 009
 - c. Nama Satuan Pendidikan : LKP ARTHA
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sumatra No. 8 RT 003 RW 009 Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
 - e. Nama Yayasan : LEMBAGA KURSUS PELATIHAN ARTHA
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 05 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan

- Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001705.AH.01.07.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA KURSUS PELATIHAN ARTHA

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH, sesuai salinan Akta Nomor 14 Tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat oleh TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KURSUS PELATIHAN ARTHA tanggal 02 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023030233100140 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KURSUS PELATIHAN ARTHA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan Perkumpulan:

LEMBAGA KURSUS PELATIHAN ARTHA

Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 14 Tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat oleh TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH, yang berkedudukan di KOTA SURAKARTA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2023